

Pengembangan Pengemasan dan Legalitas Produk UMKM Kripik Koe Bengkayang di Daerah Perbatasan

Yeremia Niaga Atlantika^{1*}, Eligia Monixa Salfarini², Sabinus Beni³,
Totok Victor Didik Saputro⁴, Maria Angela Siokalang⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Indonesia

*corresponding author: yeremia@shantibhuana.ac.id

Received 05-08-2024

Revised 12-08-2024

Accepted 16-08-2024

ABSTRAK

Secara geografis, Kabupaten Bengkayang berbatasan dengan Malaysia, memberikan keuntungan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah ini. Namun, UMKM Kipik Koe Bengkayang belum bisa memaksimalkan potensi ini karena kurang optimalnya kemasan produk dan belum adanya legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan pengemasan yang baik adalah untuk memastikan higienitas dan kualitas produk. Selain itu penerbitan legalitas usaha guna memperluas jangkauan pemasaran yang didukung oleh produk yang telah memiliki kemasan yang baik. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dan pendampingan langsung melalui observasi awal, penjadwalan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan ini melibatkan dua pemilik UMKM Kipik Koe Bengkayang dengan tiga kali pertemuan. Hasilnya, Kipik Koe Bengkayang berhasil menghasilkan kemasan produk yang lebih higienis dengan label merek sendiri, serta menerbitkan NIB. Pengabdian ini memberikan dampak positif pada peningkatan mutu kemasan dan higienis proses produksi, serta membantu pengembangan usaha UMKM Kipik Koe Bengkayang melalui penerbitan legalitas usaha.

Kata kunci: Daerah Perbatasan; Legalitas Usaha; Pengemasan Produk; Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

ABSTRACT

Geographically, Bengkayang Regency borders Malaysia, offering a strategic advantage for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the area. However, Kipik Koe Bengkayang MSME has yet to fully capitalize on this potential due to suboptimal product packaging and the absence of business legality in the form of a Business Identification Number (NIB). The primary purpose of proper packaging is to ensure product hygiene and quality. Additionally, obtaining business legality is essential for expanding market reach, supported by well-packaged products. The methods employed in this study included outreach and direct assistance through initial observation, scheduling, implementation, and evaluation. This initiative involved two owners of Kipik Koe Bengkayang MSME across three meetings. As a result, Kipik Koe Bengkayang successfully produced more hygienic product packaging with its own brand label and obtained the NIB. This community service has had a positive impact on improving packaging quality and production hygiene, as well as aiding the business development of Kipik Koe Bengkayang MSME through the issuance of business legality.

Keywords: Border Area; Business Legality; Product Packaging; Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).

PENDAHULUAN

Kripik Koe merupakan salah satu UMKM terletak di Jalan Bukit Tinggi Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang. Dengan daerah geografis yang terletak didaerah perbatasan Indonesia-Malaysia memungkinkan usaha yang dijalankan Kripik

Koe dapat secara langsung merasakan perkembangan produk-produk antara negara. Selain berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Kabupaten Bengkayang memiliki potensi daerah pariwisata. Fenomena tersebut menjadi peluang bagi produk-produk ataupun perekonomian lokal yang ada di Kabupaten Bengkayang (Beni *et al.*, 2022). Dengan proses pemasaran produk dan melalui pengemasan yang baik oleh Kripik Koe saat ini adalah bentuk strategi pemasaran yang dijalankan. Strategi pemasaran melalui kemasan akan produk yang baik di lingkungan usaha akan berdampak pada peningkatan reputasi serta citra baik produk yang dipasarkan (Mangku *et al.*, 2022). Fenomena yang berkembang mengenai kemasan produk bahwa pelaku usaha dituntut untuk memiliki kemampuan inovasi kemasan produk untuk dapat bertahan dan berkembang (Dirman & Budyastuti, 2023).

Selain mengenai pengemasan dan pemasaran produk, pentingnya legalitas usaha juga menjadi aspek penting bagi pelaku UMKM. Legalitas produk UMKM meliputi berbagai aspek hukum yang menjamin produk yang dihasilkan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dengan memastikan produk UMKM memiliki legalitas, pengusaha menunjukkan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini membantu menghindari masalah hukum di kemudian hari, seperti sanksi atau denda dari otoritas terkait (Ardiansyah *et al.*, 2023). Produk yang memiliki legalitas akan lebih dipercaya oleh konsumen. Legalitas produk menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kualitas dan keamanan tertentu, yang sangat penting bagi konsumen (Mukidi, 2020).

Legalitas produk dapat membantu menciptakan bisnis yang berkelanjutan (Hendrati & Wardaya, 2024). Usaha yang mematuhi peraturan dan standar yang berlaku cenderung memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Legalitas juga memberikan perlindungan hukum bagi pengusaha. Misalnya, dengan memiliki hak paten atau merek dagang yang terdaftar, pengusaha dapat melindungi inovasi dan merek mereka dari peniruan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Legalitas produk sering kali menjadi persyaratan untuk dapat mengakses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Banyak ritel besar, distributor, dan pasar modern mensyaratkan produk yang legal untuk bisa dijual dilingkungan bisnisnya (Widyatmoko *et al.*, 2022).

Berdasarkan fenomena yang tertuang dalam pendahuluan di atas dan hasil hasil observasi yang telah dilakukan, pengabdian ini akan dilaksanakan dengan menciptakan variasi kemasan yang berbeda dari kemasan produk yang sudah dihasilkan oleh Kipik Koe Bengkayang. Kemudian akan dilanjutkan proses pembuatan lagalitas usaha Kripik Koe Bengkayang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada saat ini legalitas produk dalam penerbitan NIB produk sebagai faktor awal dalam keberlanjutan usaha, dalam hal ini UMKM (Nursansiwati *et al.*, 2022). Permasalahan mitra adalah belum mengeksplorasi berbagai varian kemasan yang bisa digunakan untuk memasarkan produk makanan ringan siap diperjual-belikan di daerah Kabupaten Bengkayang. Selain itu mitra juga belum memiliki legalitas usaha berupa

NIB untuk Kripik Koe Bengkayang. Solusi yang ditawarkan adalah untuk dapat melakukan pendampingan perencanaan desain kemasan, produksi, dan pengemasan produk. Dengan proses Selain itu memberikan pendampingan penerbitan legalitas usaha berupa NIB untuk Kripik Koe Bengkayang. Harapan dengan adanya legalitas ini, mitra dapat memperoleh bantuan pendanaan atau proses pendanaan dengan pihak-pihak keuangan sehingga Kripik Koe dapat memperluas pasar dan meningkatkan produknya.

Kegiatan pengabdian ini berfokus pada perancangan dan produksi kemasan produk-produk produk Kripik Koe Bengkayang. Dengan mengeksplorasi rancangan desain dan kemasan produk. Selain itu akan diberikan pendampingan dalam menerbitkan legalitas usaha berupa NIB Kripik Koe Bengkayang. Solusi yang diberikan diantaranya: (1) memberikan materi mengenai pengemasan dan merek produk; (2) memberikan gambaran contoh kemasan sesuai dengan produk yang akan dihasilkan; (3) melaksanakan materi mengenai perencanaan desain sebagai bagian dari identitas produk dan promosi guna menunjang strategi pemasaran produk; (4) memberikan pendampingan penerbitan legalitas usaha.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode sosialisasi dan pendampingan dan pelatihan secara langsung. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 2 orang pemilik UMKM Kipik Koe Bengkayang. Tahapan pelaksanaan kegiatan program pengabdian pada masyarakat di UMKM Kipik Koe Bengkayang akan dilakukan melalui tahapan-tahapan diantaranya: a) melakukan observasi dan memproses berkas kemitraan UMKM Kipik Koe Bengkayang; b) menentukan penjadwalan pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat; c) melaksanakan kegiatan pendampingan perencanaan pengemasan produk ekonomi yang dihasilkan melalui tahapan-tahapan diantaranya ceramah, tanya jawab, praktik pengemasan, pendampingan penerbitan legalitas usaha dan evaluasi kegiatan.

Proses koordinasi, observasi hingga terselesaikan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilakukan pada bulan Maret sampai Juli 2024. Pada tahapan observasi dan koordinasi dilakukan dengan tujuan menggali permasalahan yang dihadapi oleh mitra kegiatan dan prosedur perizinan. Setelah tahapan awal sudah terlaksana, kemudian dilakukan proses penjadwalan. Dalam proses penjadwalan disepakati bersama untuk dilakukan kegiatan dalam 4 kali pertemuan pelaksanaan. Setelah dilaksanakan seluruh rangkaian diatas, maka proses evaluasi kegiatan dilakukan bersama dalam forum diskusi. Hasilkan dari evaluasi akan dilakukan menyandingkan informasi sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UMKM Kipik Koe Bengkayang.

HASIL KEGIATAN

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di UMKM Kipik Koe Bengkayang bertujuan untuk melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan

pengemasan produk dan legalitas dari usaha yang dijalankan. UMKM Kipik Koe Bengkayang menjalankan proses usaha sejak 23 Mei 2024. Dengan usaha yang masih tergolong baru lahir dan dirasakan pemilik usaha diperlukan pendampingan ini oleh tim pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi Kipik Koe Bengkayang kedepannya. Pengembangan pengetahuan ini dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan dari UMKM. Kebutuhan yang dirasakan perlu oleh Kipik Koe Bengkayang adalah menghasilkan kemasan produk yang bisa tahan lama dan menarik bagi konsumen. Selain itu kebutuhan yang dirasakan adalah adanya legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan pengabdian pada masyarakat di UMKM Kipik Koe Bengkayang dilakukan melalui beberapa proses alur kegiatan, diantaranya observasi awal, penjawalan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi pasca kegiatan pengabdian.

Pada kegiatan awal dilakukan dengan proses observasi oleh tim pelaksana di UMKM Kipik Koe Bengkayang. Pada tahap observasi ini pemilik usaha mengungkapkan bahwa Kipik Koe muncul disaat pemilik usaha mencoba untuk memiliki usaha bisnis diluar kegiatan kerjanya sehari-hari. Observasi juga menggambarkan bahwa kemasan produk yang dilakukan oleh pemilik UMKM masih sederhana dan memerlukan pendampingan dalam pengemasan produk. Harapannya dengan mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pengabdian ini, produk yang dihasilkan dapat dipasarkan secara luas. Selain masalah pengemasan, pemilik usaha mengungkapkan belum adanya legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Harapan setelah memiliki legalitas usaha, maka dapat mempermudah Kipik Koe Bengkayang mendapatkan fasilitas pelatihan, pendanaan, hingga proses sertifikat halal produk. Proses obesrvasi awal bersama mitra ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Observasi Awal Bersama Mitra

Setelah proses observasi dianggap sudah dapat gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dan menghasilkan rencana kegiatan, maka proses selanjutnya adalah penjadwalan kegiatan. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat pada UMKM Kipik Koe Bengkayang diperlihatkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rencana Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat di UMKM Kipik Koe Bengkayang

Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
Pelaksanaan observasi	1 Maret 2024
Penyusunan rencana jadwal kegiatan	1 Maret 2024
Pendampingan mengenai pengemasan produk	5 Maret 2024
Pendampingan mengenai produksi higienis	16 Mei 2024
Pendampingan penerbitan	3 Juli 2024
Kegiatan evaluasi	15 Juli 2024

Pada tahapan setelah dilakukannya penjadwalan adalah pelaksanaan pendampingan pengemasan produk. Kemasan produk yang dihasilkan oleh UMKM Kipik Koe Bengkayang awalnya menggunakan plastik kemasan biasa. Pada pendampingan ini diawali dengan pemberian materi mengenai jenis-jenis kemasan untuk produk sejenis, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan produk dari UMKM Kipik Koe Bengkayang berupa stik bawang, rempeyek, keripik pisang, keripik ulat sutra, keripik kembang goyang, dan keripik singkong. Setelah produk selesai diproduksi, maka dilanjutkan pada kegiatan pengemasan dengan menggunakan *standing pouch* dan pemberian label stiker Kipik Koe Bengkayang. Dengan kemasan yang baik dan kreatif akan menjadi produk dapat bersaing dengan produk sejenis saat dipasarkan (Salfarini *et al.*, 2023). Kemasan produk Kipik Koe ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kemasan Produk Kipik Koe

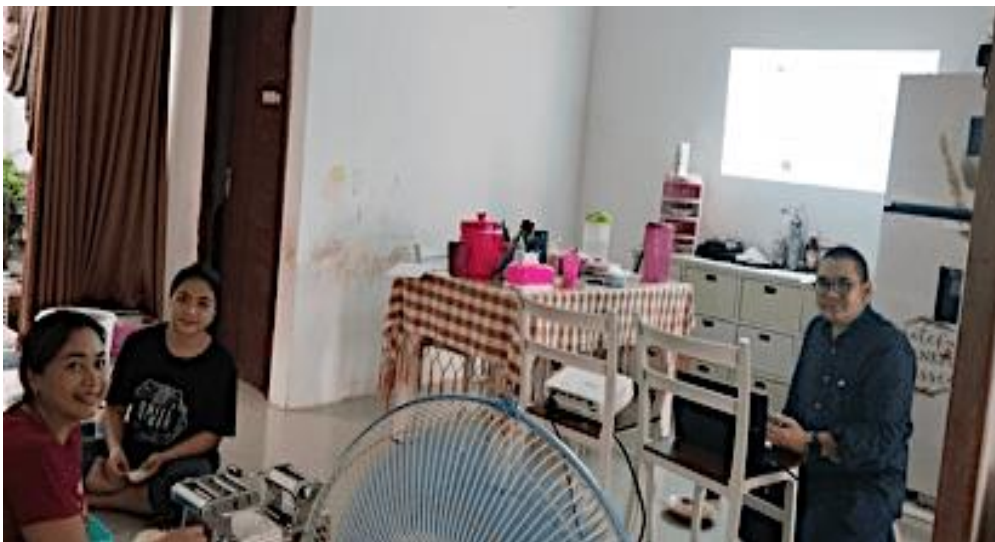
Kegiatan setelah pendampingan pengemasan adalah mengenai higienis dalam produksi. Pendampingan ini dimulai dengan pemberian materi oleh tim. Kemudian dilakukan praktik dalam penggunaan *bakery uniform* yang meliputi penutup kepala, apron, sarung tangan, plastik tangan, dan *bakery mask*. *Uniform* yang terstandar akan

menjamin produksi produk akan lebih higienis serta menjadi alat pengaman diri bagi sumber daya manusia memproduksi (Salfarini *et al.*, 2024). Dalam kegiatan pendampingan, memungkinkan sumber daya manusia yang terlibat mendapatkan pengetahuan baru yang sebelumnya belum di miliki (Atlantika *et al.*, 2024). *Uniform* yang digunakan oleh Kipik Koe Bengkayang, ditunjukkan oleh Gambar 3.



Gambar 3. *Uniform* saat proses produksi

Pada kegiatan selanjutnya setelah dilakukan pendampingan pengemasan dan higienis produksi, selanjutnya adalah pendampingan penerbitan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM Kipik Koe Bengkayang. Pada pelaksanaannya, kegiatan didampingi oleh tim pengabdian bersama pemilik usaha melakukan pendaftaran akun OSS – Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik yang merupakan sebuah sistem dibawah wewenang Kementerian Investasi/BKPM RI. Setelah memiliki akun OSS, maka pemilik usaha langsung melakukan pengisian data usaha yang dijalankan yang kemudian dilanjutkan dengan pengajuan perizinan usaha mikro dan kecil hingga proses diterbitkannya Nomor Induk Berusaha berbasis elektronik milik UMKM Kipik Koe Bengkayang. Proses pendampingan penerbitan NIB ditunjukkan oleh Gambar 4.



Gambar 4. Pendampingan Penerbitan NIB Kipik Koe Bengkayang

Tahapan akhir pada kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pada UMKM Kipik Koe Bengkayang, maka proses kegiatan diakhiri oleh kegiatan evaluasi melalui forum diskusi. Proses evaluasi melalui forum diskusi bersama pihak yang terlibat memungkinkan untuk menghasilkan refleksi proses kegiatan dalam upaya membuat strategi baru proses pelaksanaan kegiatan kedepan (Ritonga *et al.*, 2022). Dalam forum diskusi yang dilaksanakan diungkapkan bahwa pelaksanaan sudah berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, pemilik usaha merasakan langsung manfaat dari kegiatan ini berupa pengemasan yang baik dan memberikan jaminan higienis melalui proses produksi yang higienis. Pemilik usaha merasa sangat terbantu dengan adanya pendampingan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), dimana pemilik memiliki harapan kedepannya untuk memiliki sertifikat halal pada produknya.

Sertifikat halal diketahui memberikan syarat telah memiliki NIB dalam pengajuannya. Selain sertifikat halal, pemilik usaha mengungkapkan manfaat lain setelah memiliki NIB yaitu mempermudah untuk mendapatkan bantuan pendanaan usaha kecil. Fenomena ini memperlihatkan pentingnya kepemimpinan dari pemilik usaha untuk bertransformasi dalam upaya mempertahankan usaha yang dijalankan (Atlantika *et al.*, 2023). Berdasarkan hasil evaluasi juga diungkapkan bahwa kekurangan dalam kegiatan pengabdian ini adalah perihal waktu pelaksanaan yang sulit untuk disesuaikan. Selain itu, proses pelaksanaan sedikit terhambat dikarenakan tidak tersedianya perangkat higienis sehingga harus melakukan pemesanan terlebih dahulu. Pengabdian pada masyarakat ini merupakan pendampingan yang difokuskan pada peningkatan keterampilan pengemasan produk dan upaya pengembangan usaha dengan penerbitan NIB dengan harapan dapat meningkatkan minat konsumen akan produk yang dipasarkan. Dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendampingan pengemasan produk ekonomi secara nyata dapat meningkatkan daya tarik serta daya beli konsumen terhadap produk yang dihasilkan (Atlantika, Lidia, *et al.*, 2023). Upaya pengembangan usaha dibidang lainnya adanya legalitas usaha yang mendapatkan izin usaha dalam operasional dan komersil, salah satunya dengan menerbitkan NIB (Budiarto *et al.*, 2022). Tidak hanya pelaku usaha yang mendapatkan manfaat dengan adanya NIB dalam usaha meningkatkan skala usaha, namun juga konsumen dalam lingkup kepuasan konsumen terhadap produk yang di konsumsi (Mardhotillah *et al.*, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian pada masyarakat mengenai pengembangan pengemasan dan pendampingan dalam penerbitan legalitas usaha sudah dijalankan sesuai kebutuhan mitra dan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Kegiatan sudah dilakukan sesuai alur yang ditentukan dimulai dari observasi awal pada UMKM Kipik Koe Bengkayang, identifikasi masalah bersama mitra, penyusunan rencana dan jadwal kegiatan, pelaksanaan pendampingan mengenai pengemasan dan higienis produk, pendampingan mengenai penerbitan legalitas usaha, dan kegiatan evaluasi bersama mitra.

Kegiatan pengabdian ini memberikan dampak kepada UMKM Kipik Koe Bengkayang, terutama dalam peningkatan kualitas kemasan produk dan higienitas proses produksi. Pemberian identitas usaha dalam bentuk label kemasan telah meningkatkan nilai tambah dan kepercayaan konsumen terhadap produk Kipik Koe

Bengkayang. Selain itu, mitra mendapatkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya aspek higienis dan identitas usaha dalam kemasan produk. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) juga merupakan pencapaian penting, yang memberikan dasar legal yang kuat bagi UMKM Kipik Koe Bengkayang untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut dan memperluas jangkauan pasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini tidak hanya berhasil memenuhi kebutuhan jangka pendek mitra, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Saran dalam pengabdian pada masyarakat bersama Kipik Koe Bengkayang selanjutnya sebaiknya berfokus pada penerbitan sertifikat Halal pada produk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Institut Shanti Bhuana serta UMKM Kipik Koe Bengkayang yang telah mendukung penuh pengabdian pada masyarakat ini sehingga dapat telaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, D., Muharram, N. I., Utama, R. S., & Fadilah, Z. R. (2023). KEBIJAKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM URGENSI LEGALITAS BAGI INDUSTRI MIKRO DI KOTA BOGOR. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 43–64.
- Atlantika, Y. N., Hapsari, V. R., & Vuspitasari, B. K. (2023). Analisis Gaya Kepemimpinan dalam Mempertahankan Keberlangsungan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Daerah Perbatasan: Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3044>
- Atlantika, Y. N., Lidia, L. W., Vuspitasari, B. K., & Beni, S. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pengemasan Produk Ekonomi Kreatid Lokal Desa Sebente Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 204–216.
- Atlantika, Y. N., Lumbantobing, W. L., Salfarini, E. M., & Beni, S. (2024). PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENGEMASAN PRODUK EKONOMI DI SMKN 1 BENGKAYANG. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 13–24.
- Beni, S., Manggu, B., & Atlantika, Y. N. (2022). THE POTENTIAL TOURISM OF RIAM SEBULUH IN BENGKAYANG CITY FOR THE COMMUNITY ECONOMY IMPROVEMENT. *Jurnal Borneo Akcaya*, 8(2), 74–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.51266/borneoakcaya.v8i2.255>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.

- Dirman, A., & Budyastuti, T. (2023). Pelatihan Pembuatan Desain Kemasan dan Marketing Produk Pada Usaha Kecil Menengah di Kelurahan Srengseng Jakarta barat. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(2), 905–910. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i2.2688>
- Hendrati, I. M., & Wardaya, W. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Mendukung Perkembangan UMKM Kampung Madani Di Kelurahan Jagir Kota Surabaya. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 127–135.
- Mangku, D. G. S., Yulianti, N. P. R., Suarmanayasa, I. N., Nur, I., & Setianto, M. J. (2022). Pengemasan Dan Strategi Pemasaran Produk Garam Tradisional Di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(2), 134–158.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238–246.
- Mukidi, M. (2020). Prosedur Pemberian Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Makanan Di Restoran Hotel Syariah Untuk Mewujudkan Hak Kenyamanan Konsumen Muslim (Studi Di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(3), 397–416.
- Nursansiwati, D. A., Wardah, S., Prathama, B. D., Kartini, E., & Fauzi, A. K. (2022). Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 1(2), 145–154.
- Ritonga, R., Harahap, R., & Lubis, R. A. (2022). Pelatihan metode refleksi bagi guru sekolah penggerak dalam proses pembelajaran. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(2), 995–1002.
- Salfarini, E. M., Atlantika, Y. N., Ayustia, R., Beni, S., & Ghia Dimmera, B. (2023). Upaya Pengembangan Keterampilan Siswa-Siswi Terhadap Desain Produk Kreatif di SMK Negeri 01 Bengkayang. *AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(6), 569–573.
- Salfarini, E. M., Sugianto, H. A. (Reni) T., Beni, S., Sari, M., & Atlantika, Y. N. (2024). SOSIALISASI PENGETAHUAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KITCHEN PADA SEKOLAH DI PERBATASAN. *Jurnal Pengabdian Bukit Pengharapan*, 4(1), 116–127. <https://doi.org/10.61696/jurdian.v4i1.277>
- Widyatmoko, B., Yayusman, M. S., Bismoko, A. B., & Atmaja, N. N. (2022). Peran Entitas Perantara dalam Penerapan Hambatan Perdagangan Nontarif pada Rantai Pasok Komoditas Primer Indonesia ke Pasar Eropa. PT Kanisius.